



**IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PADA
ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Sarjana Hukum

Oleh

RONI MARSON SINAGA

8111411314

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”** yang ditulis oleh Roni Marson Sinaga (8111411314) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *30 - 07 - 2018*

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang ditulis oleh Roni Marson Sinaga (8111411314) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari :

Tanggal :


Penguji Utama



Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

Penguji I



Tri Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 197505242000031002


Penguji II



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP.196205171986012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP.197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Marson Sinaga

NIM : 8111411314

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**" adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Agustus 2018



Roni Marson Sinaga
8111411314

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Marson Sinaga
NIM : 8111411314
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2018



Roni Marson Sinaga
8111411314

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

☞ Kesuksesan adalah hal yang paling harus dikejar karena dengan kesuksesan hidup akan menjadi lebih berarti bagi diri kita sendiri maupun orang lain (Penulis).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa restu dalam setiap langkah dan selalu memberikan semangat.
2. Terima kasih untuk semua sahabat terbaikku.
3. Terimakasih untuk Dosen dan Staf pegawai Tata Usaha FH Unnes atas bantuan dan bimbingannya.
4. Terima kasih untuk teman-teman FH Unnes.
5. Terima kasih untuk almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”** dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Dr. Duhita Driyah Supratti, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Dr. Martitah, M.Hum., Dosen Pembimbing yang penulis hormati dan kagumi kesabarannya, keluasan ilmunya dan sepenuh hati membimbing penulis.
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang yang memberikan ijin penelitian dan memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Juni Susanti Hutabarat yang selalu memberi semangat dan selalu ada mulai dari perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
11. Grovel, Chrisman, Teguh, Ardiles, Afrizal semua teman FH dan imaba yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya pihak yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2018

Penulis



Roni Marson Sinaga
8111411314

ABSTRAK

Sinaga, Roni Marson. 2018. *Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Martitah, M.Hum.

Kata Kunci: Implementasi, Sanksi Administratif, dan Angkutan Umum.

Angkutan umum yang melakukan pelanggaran administratif tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Di dalam Pasal 92, Pasal 199, Pasal 218 dan Pasal 244 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesungguhnya diatur sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan pemberian denda. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?; dan (2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang?.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan van Meter dan van Horn bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana (implementator), kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan pelaksana. Selain itu teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakkan atau pelaksanaan hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, , dan faktor kebudayaan.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh melalui kepustakaan atau penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi sanksi administrative oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif atau belum optimal. Implementasi ini didukung oleh faktor standar dan tujuan yang jelas, komunikasi antar organisasi yang lancar dan disposisi atau sikap para pelaksana juga berjalan dengan baik sedangkan faktor sumber daya (SDM, keuangan dan sarana prasarana) dan lingkungan kurang mendukung keberhasilan implementasi sanksi administrative. (2) Hambatan-hambatan dalam implementasi yaitu hambatan internal berupa berupa kekurangan SDM, sarana prasaran dan anggaran yang terbatas sedangkan hambatan eksternal yaitu pengusaha angkutan dan sopir tidak ada kesadaran untuk selalu melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sedangkan masyarakat belum mau melakukan laporan atau

pengaduan kepada instansi terkait terhadap temuan angkutan umum yang tidak layak jalan.

Simpulan penelitian ini yaitu implementasi sanksi administrative oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif atau belum optimal. Saran penelitian yaitu hendaknya pemerintah menyusun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrative bagi angkutan umum.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Teori Kesadaran Hukum Perspektif Berl Kutschinsky.....	13
2.3 Teori Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto.....	14
2.4 Tinjauan Tentang Implementasi.....	15
2.4.1 Pengertian Implementasi.....	15
2.4.2 Implementasi Kebijakan.....	17
2.4.3 Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van	

2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	20
2.5 Tinjauan Tentang Angkutan Umum.....	22
2.5.1 Pengertian Angkutan Umum.....	22
2.5.2 Jenis Angkutan Umum.....	24
2.5.3 Trayek Angkutan Umum.....	25
2.6 Tinjauan Tentang Sanksi Administratif.....	29
2.6.1 Pengertian Sanksi Secara Umum.....	29
2.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Secara Umum.....	31
2.6.3 Pengertian Sanksi Administratif.....	34
2.6.4 Jenis-Jenis Sanksi Administratif.....	36
2.7 Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian.....	40
3.4 Lokasi Penelitian.....	40
3.5 Sumber Data	40
3.5.1 Sumber Data Primer.....	40
3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	41
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	43
3.6.1 Wawancara.....	43
3.6.2 Observasi.....	44
3.6.3 Dokumentasi.....	44
3.7 Validitas Data.....	45
3.8 Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	49
4.1.1 Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	50
4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang..	51
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	52
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang	52

4.2 Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	52
4.2.1 Standar Dan Tujuan.....	57
4.2.2 Sumber Daya.....	60
4.2.3 Disposisi/Sikap Pelaksana	61
4.2.4 Komunikasi Antar Organisasi	65
4.2.5 Karakteristik Agen Pelaksana.....	66
4.2.6 Lingkungan.....	68
4.3 Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang.....	73
4.3.1 Hambatan Internal.....	74
4.3.1 Hambatan Eksternal.....	74
BAB V PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL


Kasus-Kasus Pelanggaran Ketentuan Uji Berkala Angkutan Umum Tahun 2018.....	5
Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
Data Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tahun 2018.....	56



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Implemenyasi Kebijakan.....	19
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir Penelitian.....	37
Gambar 3.1	Komponen dalam Analisis Data.....	46



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

	Jenis Pelanggaran dan Data Jumlah Armada Angkutan Umum di Kota Semarang.....	95
	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	106
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian.....	107
Lampiran 7	Surat Usulan Pembimbing.....	108
Lampiran 8	Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing	109
	Lampiran 9 Surat Ijin Penelitian	110
Lampiran 10	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi memiliki peranan yang penting bagi masyarakat. Transportasi baik jumlah maupun teknologinya yang berkembang dari tahun ke tahun memudahkan masyarakat melakukan aktifitasnya, salah satunya kendaraan bermotor. Secara umum kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi, kedua jenis kendaraan tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Efisiensi biaya menjadi salah satu alasan utama masyarakat saat ini cenderung lebih menggunakan kendaraan umum atau biasa disebut transportasi umum, contoh dari transportasi umum yakni angkutan umum dan bus. Di samping itu terdapat pula berbagai jenis kendaraan pribadi, contohnya mobil dan sepeda motor. Pada saat ini transportasi umum mulai dikembangkan baik dari segi kenyamanan dan keamanan agar dapat bersaing dengan kendaraan pribadi serta dapat menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat ketika menggunakan transportasi umum.

Angkutan umum menjadi salah satu alat transportasi yang saat ini diminati oleh masyarakat. Tanpa adanya angkutan umum sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya usaha pengembangan ekonomi dalam masyarakat. Perusahaan angkutan umum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa angkutan, agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa transportasi umum. Bagi pemakai jasa angkutan umum yang

diutamakan adalah soal pengangkutan ialah aman, teratur, tertib memuaskan, cepat dan menyenangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, di Indonesia pengaturan tentang Angkutan Umum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.”

Angkutan umum di daerah perkotaan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi perkotaan. Sektor transportasi harus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membantu segala aktifitasnya baik itu di dalam lokasi yang berbeda dan dengan karakter fisik yang berbeda pula. Maka dari itu dengan adanya angkutan umum yang aman, cepat dan murah, mencerminkan kelancaran suatu kegiatan perekonomian kota.

Permasalahan yang terjadi pada angkutan umum saat ini berkaitan dengan kualitas pelayanan, termasuk dalam hal keamanan, kenyamanan, kemudahan akses dan efisiensi waktu. Salah satu contoh permasalahan tersebut yaitu polusi udara yang berasal dari asap knalpot kendaraan angkutan umum. Selain itu fasilitas transportasi umum seperti halte, yang dirasa kurang memberikan rasa nyaman bagi penumpang.

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki topografi yang bervariasi, sehingga banyak mengalami kendala yang kompleks salah satunya di bidang transportasi dimana masyarakatnya setiap hari melakukan perpindahan dari suatu

tempat ke tempat lain. Untuk itu diperlukan adanya suatu moda transportasi yang efektif untuk semua kalangan masyarakat khususnya di Kota Semarang. Solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana transportasi umum. Adapun angkutan umum yang saat ini sudah beroperasi di Kota Semarang dibagi menjadi dua, yakni angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum luar trayek. Angkutan umum yang termasuk dalam trayek misalnya bus/angkutan kota berukuran sedang, bus damri, bus BRT/Trans Semarang. Sedangkan angkutan umum luar trayek misalnya taksi dan angkutan online. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa perusahaan penyedia jasa transportasi umum dalam mengelola kendaraan angkutan umum untuk memenuhi kepuasan penumpang dalam hal kualitas, kenyamanan dan keamanan. Maka sesuai dengan Pasal 141 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Kesetaraan; dan
- f. Keteraturan”

Perusahaan angkutan umum yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan standar pelayanan minimal seperti pada Pasal 141 merupakan suatu pelanggaran. Dalam hal ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran administratif misalnya, kendaraan angkutan umum tidak lolos uji emisi maupun kelayakan berkendara, angkutan umum tidak dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk penumpang disabilitas, angkutan umum mengambil penumpang atau menurunkan

tidak melalui halte yang telah disediakan, izin trayek angkutan umum yang tidak diperpanjang, waktu kerja pengemudi transportasi umum yang melebihi jam yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Serta melihat kondisi kelayakan kondisi bus saat ini yang meliputi beban kerja yang tinggi bagi armada bus, keterbatasan sumber daya dan umur bus yang sudah tua. Umur bus yang semakin tua tentunya akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada komponen bus tersebut.

Angkutan umum yang melakukan pelanggaran administratif tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Di dalam Pasal 92, Pasal 199, Pasal 218 dan Pasal 244 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesungguhnya diatur sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan pemberian denda. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemilik kendaraan dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum tergantung pada pelanggaran administratif yang dilakukan. Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya yaitu Dinas Perhubungan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan umum secara insidental dan melakukan penindakan bagi kendaran transportasi umum yang telah melakukan pelanggaran administratif.

Berikut ini adalah kasus pelanggaran-pelanggaran yang berhasil di data Dinas Perhubungan Kota Semarang selama bulan Februari hingga Juni 2018 melalui operasi gabungan Satlantas Polrestabes Semarang dan Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Tabel 1.1
Kasus-Kasus Pelanggaran Ketentuan Uji Berkala Angkutan Umum Tahun 2018

No	Nama	Nomor Tilang	Tanggal Sidang	Pasal yang dilanggar	Keterangan
1	M. Badru Zaman	0000051	23 Feb 2018	Ps.307 Jo.Ps. 169 (1)	Buku Uji
2	Kimpuk Supriyono	0000053	23 Feb 2018	Ps.305 Jo.Ps 162 (1) Huruf a, b, c, d dan e, atau f	Buku Uji
3	Triman	0000056	23 Feb 2018	Ps. 308 Jo.Ps 173 (1) huruf a, b, dan c atau Ps.173	Buku Uji
4	A. Rudi	0000066	23 Feb 2018	Ps. 288 (3) Jo. Ps. 106 (5) huruf c	Buku Uji
5	Achmad	0000106	9 Maret 2018	Ps. 288 (3) Jo. Ps. 106 (5) huruf c	Buku Uji
6	Danang	0000109	9 Maret 2018	Ps. 307 Jo. Ps. 169 (1)	Buku Uji
7	Asyali	0000110	9 Maret 2018	Ps. 307 Jo. Ps. 169 (1)	Buku Uji
8	Afroh	0000111	9 Maret 2018	Ps. 307 Jo. Ps. 169 (1)	Buku Uji
9	Mansyur	0000115	9 Maret 2018	Ps.307 Jo.Ps. 169 (1)	Buku Uji
10	Jihad Nur	0000118	9 Maret 2018	Ps. 307 Jo. Ps. 169 (1)	Buku Uji
11	Erpan	0000120	9 Maret 2018	Ps. 307 Jo. Ps. 169 (1)	Buku Uji
12	Chanafi	0000156	20 April 2018	Ps. 307 Jo.Ps.169 (1)	Buku Uji
13	Herwaman	0000262	29 Juni 2018	Ps. 288 (3) Jo. Ps. 106 (5) huruf c	Buku Uji
14	M.Adrian	0000282	29 Juni 2018	Ps. 307 Jo. Ps. 169 (1)	Buku Uji

Sumber: Dokumen Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara empiris telah banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pada ketentuan Uji Berkala bagi kendaraan. Pada bulan february ada sebanyak 4 pelanggar, bulan maret sebanyak 7 pelanggar, bulan april 1 pelanggar dan juni ada 2 pelanggar. Pasal yang dilanggar yaitu (1) Pasal 288 ayat (3) berupa tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala; (2) Pasal 305 berupa tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi

dan rekomendasi dari instansi terkait; (3) Pasal 307 berupa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan; (4) Pasal 308 berupa tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek.

Permasalahan dari perspektif yuridis yaitu hingga saat ini masih belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, padahal sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 76 ayat (5) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. Tidak adanya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi celah bagi perusahaan angkutan umum untuk melakukan pelanggaran dan bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan pemberian sanksi tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Permasalahan dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari alasan-alasan pelaku pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya ketentuan pengujian berkala bagi kendaraan roda empat yaitu kendaraan sudah berusia tua, belum memiliki dana untuk melakukan pengujian dan tingkat kesadaran dari sopir maupun pengusaha angkutan yang rendah dalam mematuhi perundang-undangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibuat demi keselamatan sopir maupun penumpang. Pelanggar dari kendaraan roda dua umumnya didominasi oleh tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi dengan alasan belum mencapai umur dan

menganggap bahwa mengurus Surat Ijin Mengemuka terlalu susah sehingga menunda untuk membuatnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penulis hendak melihat mengenai implementasi sanksi administratif terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran administratif dalam rangka untuk memberikan rasa nyaman dan aman dalam menggunakan transportasi umum di wilayah Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Saat ini telah diatur tentang angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 namun masih ditemukan transportasi umum yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Banyaknya kondisi bus yang memiliki beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya dan umur bus yang sudah tua.
3. Terjadinya pelanggaran administratif misalnya, kendaraan angkutan umum tidak lolos uji emisi maupun kelayakan berkendara, izin trayek angkutan umum yang tidak diperpanjang, dan lain sebagainya.

4. Bagi angkutan umum yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pemberian denda, pembekuan izin hingga pencabutan izin.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Implementasi sanksi administrative bagi angkutan umum yang melanggar.
2. Hambatan dalam implementasi sanksi administratif pada angkutan umum.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk menemukan hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.6.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan mengembangkan teori-teori dalam kaitannya dengan hukum administrasi khususnya masalah penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dengan temuan banyaknya kasus angkutan umum yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka dapat dibuat kebijakan pada angkutan penumpang yang memberikan efek jera pada pelanggar dan memberikan perlindungan pada penumpang.
2. Bagi Dinas Perhubungan, memberikan informasi serta masukan dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan angkutan umum yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
3. Bagi Pelanggar (Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk tidak

melakukan pelanggaran terkait dengan sanksi administrative ya didapatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah Randy Bahagia (2016), Fauziah Rahawarin (2016), Yohan Wijaya Kusuma (2015), dan Sona Seki Halawa (2015). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang penerapan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan perbedaan-perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini menjadi unsur kebaruan yaitu pada aspek judul, tahun, tujuan penelitian, metode penelitian dan analisis data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel 2.1 di bawah ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis	Analisis Data	Persamaan	Unsur Kebaruan
1	Randy Bahagia (2016)	Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Yuridis Normatif	Analisis data kualitatif	Sama-sama bertujuan untuk mengetahui impelementasi/penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha moda transportasi darat yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.	Kebaruan dalam Tujuan Penelitian: berupa hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administrative pada angkutan umum yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2	Fauziah Rahawarin (2016)	Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon)	-	Deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama memiliki fokus pada implementasi UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Sama-sama merupakan penelitian kualitatif. 	Kebaruan dalam Tujuan Penelitian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (1) Mendeskripsikan implementasi sanksi administratif pada angkutan umum yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. (2) Mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administrative pada angkutan umum.
3	Yohan Wijaya Kusuma (2015)	Implementasi Pasal 173 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Izin Penyelenggaraan	Yuridis Empiris	Deskriptif analisis	Sama-sama memiliki focus penelitian berupa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.	Kebaruan dalam Tujuan Penelitian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan implementasi sanksi administratif pada

		Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum.				angkutan umum yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administrative pada angkutan umum.
4	Sona Seki Halawa (2015)	Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	-	Analisis kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama memiliki focus penelitian berupa sanksi administratif. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 	<p>Kebaruan dalam Tujuan Penelitian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan implementasi sanksi administratif pada angkutan umum yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administrative pada angkutan umum.

2.2 Teori Kesadaran Hukum Perspektif Berl Kutschincky

Widjaya (Apeloorn, 2009:10) bahwa kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya, kehendak hukum. Dari pengertian tersebut maka kesadaran hukum merupakan sikap mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Karena tujuan dari pada hukum sendiri adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian agar tercipta hidup yang harmonis.

Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang (Salman, 2008:49). Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat (Salman, 2008:53). Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan kesadaran (nilai) yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan berlaku, dimana merupakan wadah jalinan yang mengedap dalam diri manusia sebagai subjek hukum.

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah (Berl Kutschincky dalam Soerjono Soekanto, 1982: 159):

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

2.3 Teori Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Soerjono Soekanto (2008: 80) mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada

saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008:8) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakkan atau pelaksanaan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2.4 Tinjauan Tentang Implementasi

2.6.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan

kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Syaukani dkk, 2004:295).

Hanifah (Harsono, 2002: 67) bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Setiawan (2004: 39) bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005: 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi ini bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.6.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sisi tindakan pemerintah. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, kombinasi antara manusia, material, mesin dan uang sangat dibutuhkan. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaannya digolongkan menjadi dua kategori besar yaitu: pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Ajulor, 2013).

Wahab (2004:65) menyatakan bahwa “proses implementasi kebijakan publik itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan”.

Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dikawal implementasinya. Van Meter dan Van Horn dalam (Handoyo, 2008: 96) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kepurusan kebijakan sebelumnya”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2007:101), menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan dipandang

dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.


Menurut Nugroho (2003:158) bahwa dalam “implementasi kebijakan terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut”. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

2.6.3 Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model kebijakan publik van Meter dan van Horn ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana (implementator), kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan pelaksana (Handoyo, 2013:105).

Model Van Meter dan Van Horn dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Model Implementasi Kebijakan Versi Van Meter dan Van Horn
Sumber: Handoyo (2013:105)

Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator kinerja adalah tahap penting dalam analisis. Pada dasarnya, indikator kinerja menilai sejauh mana standar kebijakan dan tujuan yang diwujudkan. Standar dan tujuan yang rumit pada tujuan keseluruhan keputusan kebijakan. Mereka bergerak di luar generalisasi dokumen legislatif untuk memberikan standar yang lebih spesifik untuk menilai kinerja program (Taufiqurohman (2015:25)).

Menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan yang efektif mensyaratkan bahwa standar program dan tujuan perlu dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting sekali kejelasan standar dan tujuan, akurasi komunikasi kebijakan untuk pelaksana, dan konsistensi (atau keseragaman) yang dikomunikasikan melalui berbagai informasi. Standar dan tujuan tidak dapat dilakukan kecuali kebijakan dinyatakan

dengan kejelasan yang memadai sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan proses yang kompleks dan sulit (Taufiqurohman (2015:27).

2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor-faktor yang turut serta mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Subarsono (2013: 99) yaitu sebagai berikut:

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

2) Sumber daya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).

3) Hubungan antara organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

4) Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon, kognisi, dan intensitas disposisi implementor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2004:79) yaitu:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

2) Sumber-sumber kebijakan

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

3) Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

4) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

5) Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

2.5 Tinjauan Tentang Angkutan Umum

2.5.1 Pengertian Angkutan Umum

Pengangkutan dan lalu lintas adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Lalu lintas adalah kegiatan lalu lalangnya orang atau kendaraan sedangkan pengangkutan adalah usaha memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke

tempat lain. Usaha pemindahan ini hampir selalu menimbulkan lalu lintas. Jadi lalu lintas sebagai suatu medium kegiatan, akibat dari pada gabungan potensi guna lahan dan kemampuan pengangkutan (Warpani, 1990:4).

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya untuk membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki. Sedangkan pengertian angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang yaitu angkutan kota (bus, minibus dan lain sebagainya), kereta api, angkutan air dan angkutan udara. Tujuan utama keberadaan angkutan umum adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat (Warpani, 1990:170).

Angkutan umum sebagai sistem transportasi merupakan kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota pada umumnya. Keberadaan angkutan umum sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan lalu lintas karena mempunyai daya angkut yang besar (Widayanti, dkk, 2014: 53). Selain itu penggunaan angkutan umum yang baik dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pelaksanaan kebijakan angkutan umum perlu memperhatikan faktor-faktor kualitas layanan misalnya dengan meningkatkan jumlah angkutan umum dan mengurangi waktu perjalanan angkutan umum.

2.5.2 Jenis Angkutan Umum

Pada dasarnya ada tiga jenis angkutan yakni angkutan darat, angkutan air dan angkutan udara. Angkutan darat misalnya dilakukan dengan kendaraan bermotor, kereta rel dan gerobak yang ditarik oleh binatang atau orang. Angkutan air dilakukan dengan kapal, tongkang, perahu, rakit dan lain-lain termasuk angkutan air yaitu angkutan laut, danau dan sungai. Sedangkan angkutan udara hanya dilakukan dengan pesawat terbang (Warpani, 1990: 30).

Pengangkutan umum berbeda dengan pengangkutan biasa. Yang membedakan antara keduanya adalah ada atau tidaknya bayaran atau tarif yang dikenakan kepada penumpang dan atau pengirim atau penerima barang (Wijaya, 2016:13). Pengangkutan biasa dijelaskan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a) Kendaraan bermotor; dan
 - b) Kendaraan tidak bermotor
- 2) Kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a) Sepeda motor
 - b) Mobil penumpang
 - c) Mobil bus; dan
 - d) Mobil barang
- 3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang;
- b) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan

Berdasarkan objek yang diangkut, pengangkutan umum terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan umum orang dan pengangkutan umum barang. Pengangkutan umum orang terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni pengangkutan umum orang dalam trayek dan pengangkutan umum orang tidak dalam trayek (Wijaya, 2016:14). Kemudian diperjelas dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, menyebutkan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek misalnya bus kota ukuran sedang, angkutan mobil penumpang, bus BRT.
- 2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek misalnya taksi dari angkutan *online*.

2.5.3 Trayek Angkutan Umum

Salah satu jenis angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum adalah angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek. Dimana Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 memberi pengertian atas trayek sebagai lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mini bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap, serta jadwal atau tidak terjadwal (Widjaya, 2016:186).

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, terdapat

beberapa kriteria yang berkaitan dengan angkutan umum. Kendaraan Umum merupakan setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Trayek angkutan umum dibagi menjadi beberapa macam menurut Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 yang terdiri dari:

- 1) Trayek Utama memiliki jadwal yang tetap dan teratur. Trayek ini melayani angkutan antar kawasan utama dan pendukung dengan ciri perjalanan ulang alik secara tetap.
- 2) Trayek Cabang system pengoperasian pada trayek ini beroperasi pada kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan pemukiman.
- 3) Trayek Ranting tidak memiliki jadwal yang tetap. Wilayah pelayanannya berada pada kawasan pemukiman penduduk. Sedangkan moda yang biasanya digunakan berupa mobil penumpang.
- 4) Trayek Langsung memiliki jadwal yang tetap. Melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan pemukiman serta berhenti pada tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk angkutan kota dalam menaik turunkan penumpang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, Bab III, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri dari:

- 1) Angkutan Lintas Batas Negara adalah suatu angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek
- 2) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek
- 3) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melebihi antar daerah kabupaten/kota dalam suatu wilayah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
- 4) Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah khusus ibukota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- 5) Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- 6) Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.

- 7) Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan pemandu moda.

Kriteria angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dijelaskan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan angkutan orang memiliki kriteria:
 - a) Memiliki rute tetap dan teratur
 - b) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas Negara.
- 2) Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dilakukan di:
 - a) Terminal
 - b) Halte
 - c) Rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum
- 3) Kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 - a) Mobil penumpang umum, yang merupakan kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kilogram.
 - b) Mobil bus umum, yang merupakan kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang,

termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kilogram.

2.6 Tinjauan Tentang Sanksi Administratif

2.6.1 Pengertian Sanksi Secara Umum

Sanksi merupakan hal penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sanksi adalah suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara atau pemerintah kepada warga negara untuk mematuhi perintah-perintah, kewajiban atau larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan (Raharja dan Dewi, 2013:31).

Menurut Hans Kelsen bahwa sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku dari manusia atau fakta sosial yang mengganggu masyarakat. Tiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar terhadap sanksi. Esensi dari hukum yaitu organisasi dari kekuatan, dan hukum yang bersandar pada system paksaan dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan nada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila terdapat sanksi, walaupun norma tersebut harus dilihat berhubungan dengan norma lainnya yang ada (Cahyadi dan Manullang, 2007:84).

Penjatuhan sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan baik dalam bentuk hukuman penjara, penyitaan harta benda, kehormatan bahkan jiwa seseorang dalam bentuk hukuman mati, maka dalam negara hukum penerapan sanksi hukum dilakukan menurut tata cara atau proses yang dituangkan dalam hukum acara pidana atau hukum acara perdata yang dimaksudkan agar negara

dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum dan tetap memperhatikan hak tertuduh sebagai warganegara (Kusumaatmadja, 2000: 43).

Sanksi dapat muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Instansi kekuasaan yang berwenang khususnya hakim, tidak sekadar menjatuhkan sanksi namun juga menjatuhkan tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian (Remmelink, 2003:7). Sanksi merupakan hal penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sanksi adalah suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara atau pemerintah kepada warga negara untuk mematuhi perintah-perintah, kewajiban atau larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan (Raharja dan Dewi, 2013:15).

Menurut Hans Kelsen bahwa sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku dari manusia atau fakta sosial yang mengganggu masyarakat. Tiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar terhadap sanksi. Esensi dari hukum yaitu organisasi dari kekuatan, dan hukum yang bersandar pada system paksaan dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan nada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila terdapat sanksi, walaupun norma tersebut harus dilihat berhubungan dengan norma lainnya yang ada (Cahyadi dan Manullang, 2007:84).

Penjatuhan sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan baik dalam bentuk hukuman penjara, penyitaan harta benda, kehormatan bahkan jiwa seseorang dalam bentuk hukuman mati, maka dalam negara hukum penerapan sanksi hukum dilakukan menurut tata cara atau proses yang dituangkan dalam hukum acara pidana atau hukum acara perdata yang dimaksudkan agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum dan tetap memperhatikan hak tertuduh sebagai warganegara (Kusumaatmadja, 2000: 43).

Sanksi dapat muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Instansi kekuasaan yang berwenang khususnya hakim, tidak sekadar menjatuhkan sanksi namun juga menjatuhkan tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian (Remmelink, 2003: 7).

Berdasarkan uraian tentang sanksi maka dapat disimpulkan bahwa sanksi secara umum adalah bentuk hukuman kepada seseorang secara paksa karena tindakannya telah melanggar aturan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Secara umum

Umumnya sanksi dapat dibedakan menjadi sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif.

1) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu tindakan kebijakan legislasi khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana sebagai bagian terpenting

karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi atau tindak pidana. Menurut Samsul Ramli dan Fahrurrazi bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Maka sanksi dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja (Ramli dan Fahrurrazi, 2014: 192).

Selain itu berdasarkan Pasal 10 KUHP bahwa bentuk sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok terbagi atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana penutupan. Sedangkan pidana tambahan terbagi atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

2) Sanksi Perdata

Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

a) Putusan *Constitutif*

Putusan ini merupakan putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan.

b) Putusan *Condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu.

c) Putusan *Declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah (Ramli dan Fahrurrazi, 2014: 193).

3) Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Dalam hal ini ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi maka pemerintah atau pihak lawan dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim (Ridwan HR, 2006: 314).

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Hal ini menunjukkan bahwa ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah

(*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*) (Ridwan HR, 2006:315).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan (Hadjon dkk, 2008: 247).

2.6.3 Pengertian Sanksi Administratif

Kata administrasi yang berasal dari bahasa latin "*administrare*" yang berarti *to manage*. Derivasinya antara lain menjadi "*admistration*" yang berarti *besturing* atau pemerintahan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, administrasi diartikan sebagai (1) usaha dan kegiatan yang meliputi peneraoan tujuan serta penetapanc ara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (4) kegiatan kantor dan tata usaha (Ridwan HR, 2006: 25). Hukum administrasi adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan administrasi, pemerintah dan pemerintahan.

Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Dalam hal ini ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi maka pemerintah atau pihak lawan dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim (Ridwan HR, 2006: 314).

Perkataan 'tanpa perantara hakim' tersebut perlu digaris bawahi dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya tanpa perantara hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu, pada kenyataannya yang termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi (Ridwan HR, 2006: 316).

Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan di sisi lain merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan pemerintah. Hukum administrasi memuat peraturan mengenai aktifitas pemerintahan. Hukum administrasi adalah keseluruhan aturan hukum yang berkenaan dengan pemerintah (*het besturen*), yakni penyelenggaraan urusan pemerintah selain pembuatan undang-undang atau peradilan (Ridwan HR, 2006: 15).


2.6.4 Jenis-Jenis Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat berupa penolakan pemberian perijinan setelah dikeluarkan ijin sementara (*preventif*) atau mencabut ijin yang telah diberikan, jauh lebih efektif untuk memaksa orang menaati ketentuan-ketentuan hukum (Kusumaatmadja, 2000: 47). Berdasarkan jenis-jenis sanksi administratif, apabila dilihat dari segi sasarannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sanksi *reparatoir*, yang artinya sanksi diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh dari sanksi *reparatoir* misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*.
- 2) Sanksi *punitif*, yang artinya sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan suatu hukuman pada seseorang, misalnya berupa denda administratif.
- 3) Sanksi *regresif*, yang artinya sanksi dapat diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan pada ketetapan yang telah diterbitkan (Kusumaatmadja, 2000: 319).

Pada umumnya macam-macam atau jenis-jenis sanksi administratif dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Jenis sanksi administrasi umumnya yaitu meliputi paksaan pemerintahan, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin subsidi, pembayaran dan sebagainya), pengenaan uang paksa oleh pemerintah dan pengenaan denda administrasi (Ridwan HR, 2006; 319).

2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

bersikap acuh dan memilih untuk diam ketika angkutan umum yang dikendarainya tidak lolos atau belum uji KIR atau tidak memiliki ijin trayek.

Penumpang maupun masyarakat umum yang mengetahui adanya pelanggaran oleh angkutan umum seperti yang mudah diamati yaitu kelengkapan angkutan umum tidak lengkap, kondisi angkutan sudah tua, tidak menempel lolos uji KIR pada badan angkutan dan lain sebagainya umumnya masyarakat bersifat apatis atau tidak peduli. Penumpang atau masyarakat cenderung diam dan tidak melaporkan kepada Dinas Perhubungan atas temuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah untuk mendukung keberhasilan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sanksi administrative oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif atau belum optimal karena dipengaruhi oleh:
 - a. Standar dan tujuan sanksi administrative bagi angkutan umum yang melanggar Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dipahami

- se penuhnya oleh para pejabat pelaksana implementasi, hanya saja belum diketahui secara detail oleh pengusaha angkutan dan sopir angkutan umum.
- b. Sumber daya kebijakan masih belum sepenuhnya terpenuhi (sarana dan prasarana yang kurang, petugas atau sumber daya manusia yang terbatas dan anggaran juga terbatas).
 - c. Komunikasi antar organisasi yaitu antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Semarang sudah berjalan dengan lancar sehingga mendukung implementasi sanksi administratif melalui kegiatan operasi gabungan yang dilakukan secara rutin.
 - d. Disposisi atau sikap para pelaksana juga berjalan dengan baik yaitu Dinas Perhubungan siap memberikan surat tilang ketika menemukan sopir atau angkutan umum yang melanggar ketentuan dan pengusaha serta sopir angkutan umum siap menerima sanksi administrative sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
 - e. Karakteristik agen pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang yang memiliki wewenang untuk penerapan sanksi administrative bagi angkutan umum yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan.
 - f. Lingkungan kebijakan ini kurang mendukung implementasi sanksi administrative karena secara ekonomi pelanggar merasa keberatan

dengan tarif denda maupun biaya-biaya pengujian kendaraan dan perijinan trayek sehingga cenderung melakukan tindakan pelanggaran.

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang yaitu berupa hambatan internal dan hambatan eksternal.
 - a. Hambatan internal berupa kekurangan SDM di Dinas Perhubungan Kota Semarang yang terjun ke lapangan, sarana prasaran dan anggaran yang terbatas untuk kegiatan operasi penindakan terhadap angkutan umum yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
 - b. Hambatan eksternal berupa penguasa angkutan dan sopir tidak ada kesadaran untuk selalu melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama untuk masalah uji KIR dan ijin trayek angkutan umum sedangkan masyarakat belum mau melakukan laporan atau pengaduan kepada instansi terkait terhadap temuan angkutan umum yang tidak layak jalan.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka peneliti dapat

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah menyusun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan

mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrative bagi angkutan umum.

2. Hendaknya Dinas Perhubungan meningkatkan koordinas dan komunikasi kepada instansi terkait untuk mengurangi pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sehingga implementasinya dapat optimal atau maksimal.
3. Masyarakat umum atau penumpang angkutan umum hendaknya lebih pro aktif dalam memberikan laporan kepada dinas terkait sehingga dapat dilakukan penindakan secara langsung terhadap pelanggaran undnag-undnag oleh angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apeloorn, Mr. L. J. Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni
- Ajolor, Omoniyi Victor. 2013. Policy Implementation And Rural Poverty Reduction In Nigeria (An Analysis Of The National Poverty Eradication Programme (Napep) In Ado-Odo Ota Local Government Area, Ogun State). *Annual International Interdisciplinary Conference, Aiic 2013*, 24-26 April, Azores, Portugal.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Hadjon, Philipus M. dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, Eko. 2013. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hidayat, Arif. 2010. *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*. Yogyakarta: Langit Aksara
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab. Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Salman, Otje. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. alumni
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisi Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta : Yogya Pustaka

- Taufiqurohman. 2015. *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Ipm*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Wahab, Solichin Abdul. 2004 *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB
- Wijaya, Andika, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Surabaya: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal Penelitian:

- Bahagia, Randy. 2016. *Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6.hlm:101-111
- Borhan, Muhamad Nazri. 2014. *Predicting the Use of Public Transportation: A Case Study from Putrajaya, Malaysia*. *The Scientific World Journal* Volume 2014, pp: 1-9
- Friman, Margareta. 2004. *Implementing Quality Improvements in Public Transpor*. *Journal of Public Transportation*, Vol. 7, No. 4. Pp: 49-65.
- Halawa, Sona Seki. 2015. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. *JOM Fakultas Hukum* Volume I No.1. hlm:1-15.
- Kusuma, Yohan Wijaya. 2015. *Implementasi Pasal 173 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum*. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.hlm:1-24.
- Marsden, G.R. and May, A.D. 2006. *Do Institutional Arrangements Make A Difference To Transport Policy And Implementation? Lessons for Britain*. *Environment and Planning C. Government and Policy*, 24 (5). pp. 771-789.

Raharja, Ivan Fauzani dan Ratna Dewi, 2013, “*Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*”, dalam Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 15, Nomor 2.

Rahawarin, Fauziah. 2016. *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon)*. Tahkim Vol. XII, No. 2.hlm:125-145

Tahir, Arifin. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1-23..

Widayanti, dkk, 2014, “*Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya*”, Jurnal Transportasi Vol. 1 4 No. 1, hlm. 53.

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002